



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/I/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/I/2026
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19821103 201408 1 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
2	FETRI HELNITA, S.A.P NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
3	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
4	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
5	YUNIARTI,A.Md NIP. 19940623 202012 2 011	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
6	CERIA HATIMI NIP. 19880212 202203 2 001	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4-204.000
7	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
8	NANDA SAPUTRA,ST NIP. 19951211 202012 1 006	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
9	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
10	FAISAL ISMET,ST NIP. 198605012005011001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
11	JEVI ADE CHANDRA NIP. 198404052010011004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
12	LIDYA, S.Ak NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
13	LIRA MAYANTI, SH NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
14	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
15	LIDYA IMELDA, S.Kom NIP. 19851019 201902 2 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
16	RIDHO ILLAHI, SE NIP. 19900315 202003 1 003	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
17	FANY FIOLA, SH NIP. 19970618 202012 2 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
18	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
19	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
20	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9-204.000
21	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
22	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0-204.000
23	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
24	RIKI RIZALDI, SH NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
25	RANDI WINATA, S.Si, M.Si NIP. 19920504 202203 1 005	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
26	BAYU ESA PUTRA NIP. 19841017 201408 1 002	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
27	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
28	SILFIA ANGGRAINI,SH NIP. 19840625 200901 2 010	INSPEKTORAT DAERAH	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
29	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
30	DEVI MAULINA NIP. 19831214 200906 2 001	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
31	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
32	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
33	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
34	TARMIS NIP. 19720828 200906 1 002	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
35	YURMA DEWI, S.A.P NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
36	OKTAVIA FITRI LESTARI, A.Md.Akun NIP. 19931003 202012 2 011	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
37	OSFITTA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
38	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
39	RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
40	ELVI MULIANA, A.Md NIP. 19891210 202012 2 009	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
41	JHONI YUNUS NIP. 19690405 200906 1 008	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000
42	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.000.45.9	00.121.292.7.204.000
43	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000

